BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hutang-piutang jasa (*irutan*) di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik mulai ada sejak tahun 1990-an. Adanya tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) tersebut dilatarbelakangi karena sulitnya mencari tenaga kerja. Praktik hutang-piutang jasa (*irutan*) di Dusun Wonosari dapat dideskripsikan sebagai berikut: Semula petani yang hendak berhutang datang ke rumah petani yang akan diajak hutang-piutang. Jika petani tersebut setuju, maka ia akan membantu pada hari yang telah ditentukan. Dalam hal pengembalian, pihak yang berhutang harus membantu pihak yang berpiutang. Namun jika pihak yang berhutang tidak bisa mengembalikan, maka:
   a. Dicarikan orang lain untuk menggantikannya membayar hutang jasa tersebut.
   b. Ditunda waktu pengembaliannya
   c. Dibayar dengan jasa lain karena tidak mengharuskan pengembalian jasa yang sama.
   d. Dilunasi dengan uang seharga upah sewa-menyewa jasa yaitu sebesar Rp. 30.000,- /setengah hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jika pihak yang berhutang tersebut meninggal dunia, maka hutang tersebut dapat dilunasi oleh ahli warisnya atau dianggap lunas jika pihak yang berpiutang mengikhlaskannya.

2. Tradisi hutang piutang jasa (*irutan*) di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik termasuk *'urf* yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak. Semula tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) termasuk *'urf* yang *fāsid* yang tidak diakui kehujjahannya karena bertentangan dengan dalil syarak. Namun, karena hutang-piutang jasa (*irutan*) tersebut termasuk kebutuhan darurat maka *'urf* tersebut diakui sebagai salah satu dalil yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Dusun Wonosari hendaknya melakukan hutang-piutang jasa (*irutan*) hanya ketika dalam keadaan yang benar-benar darurat. Jika masih ada cara lain yang bisa dilakukan, maka sebaiknya tidak melakukan hutang-piutang jasa (*irutan*) tersebut.
2. Dalam bermuamalah hendaknya berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Alquran dan hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id